KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sekaligus merupakan sumberp investasi sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar unntuk meningkatkan Indeks Pembangunan Nasional (IPN), Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan;

b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai visi Indonesia sehat;

c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sesuai di huruf a, b perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Mengingat : 1. Undang-undang Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (LembaranNegara Republik Indonesia nomor 3273);

2. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);

3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 24 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUPARNO	PENANGGUNG JAWAB	
2	SUDARTI	PEMBINA	
3	SITI MUTMAINAH	PEMBINA	
4	TURINAH	KETUA	
5	SITI PURWANINGSIH	WAKIL KETUA	
6	DIAH AYU K	SEKRETARIS	
7	ENI MURIJAH	BENDAHARA	
8	SRI MARYATI	ANGGOTA	
9	ARDA LUPITA SARI	ANGGOTA	
10	ROHYANI	ANGGOTA	
11	UMIATI	ANGGOTA	
12	NUNUNG NUR SAIDAH	ANGGOTA	
13	MURNIATI	ANGGOTA	
14	ENI IRAWATI	ANGGOTA	
15	ANI SUDARTI	ANGGOTA	
16	ASIH	ANGGOTA	
17	SUSWANTI	ANGGOTA	
18	SITI ROKHIMAH	ANGGOTA	
19	MARIAH	ANGGOTA	

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 nomor 3437 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54 tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depnakes.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini selaku pengurus PHBS desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus PHBS Desa Karangputat bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa Karangputat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner